

## ABSTRAK

**Nina Lestari**, Praktik Jual Beli Aplikasi *Viu Premium* di *Twitter* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Praktik jual beli aplikasi *viu premium* merupakan suatu kegiatan yang banyak diminati oleh para remaja maupun dewasa, namun dalam kegiatan tersebut ada beberapa permasalahan yang selalu menjadi pertanyaan bagi penulis pertanyaan tersebut muncul karena ada jual beli aplikasi *viu premium* yang diperjualbelikan di luar daripada *platform viu* nya, hal tersebut selalu menjadi pertanyaan bagaimana para penjual aplikasi *viu premium* di *twitter* dapat memperjualbelikan kembali dan dengan harga yang jauh lebih terjangkau sehingga banyak para konsumen yang memilih untuk membelinya di *twitter* bukan di *platform* aslinya, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengupas masalah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai praktik jual beli aplikasi *viu premium* di *twitter*, dan meninjau secara Hukum Ekonomi syari'ah terkait pelaksanaan jual beli aplikasi *viu premium* di *twitter*.

Sebagaimana penulis mengaitkan masalah dalam penelitian ini dengan QS. An-Nisa Ayat 29, juga dengan HR Ibnu Majah No. 2178 dan juga dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI No:112/DSN-MUYIX/2017 tentang Akad Ijarah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi pustaka, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara kepada sepuluh Informan dari penjual aplikasi *viu premium* di *twitter* dan juga teknik dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Praktik jual beli yang dilakukan oleh para penjual aplikasi *viu premium* di *twitter* ini merupakan tindakan yang salah karena telah melanggar prosedur dari aplikasi *viu*, objek jual beli disana berupa produk hasil dari *clonning* yang mana dapat dikatakan jual beli tersebut mengandung unsur tipuan karena produk yang dijualbelikan belum mendapatkan izin dari si pemilik hak, dan juga jual beli aplikasi *viu premium* jika ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah bahwa kegiatan jual belinya termasuk ke dalam jenis jua beli *bathil* karena ketika transaksi berlangsung ada rukun dan syarat jual beli yang tidak terlaksana, dalam Islam telah ditetapkan bahwa objek jual beli itu harus murni milik sendiri yang juga ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berarti bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum.

Kata kunci (Jual Beli, *Viu*, Ijarah, Kepemilikan, Hak cipta)